

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN / REVISI RENCANA ANGGARAN

2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1126 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN / REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2023, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan / Revisi Rencana Anggaran, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan / Revisi Rencana Anggaran harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2024, Keputusan KPU RI No 472 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan, Perencanaan, Perubahan / Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2024
 - Lampiran 1 halaman